



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, NIK ██████████1, tempat dan tanggal lahir Sorong, 27 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Bone Indah, pendidikan SD, tempat kediaman di ██████████
██████████, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANINDA KURNIA WIDIASARI,S.H.** dan **YULITA OLIVIA LAHENGKO, S.T.,S.H.** ; Advokat-advokat yang berkantor pada “**LAW OFFICE Aninda & PARTNERS**”, beralamat di Jalan Mawar RT 008, RW 001 Kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 114/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 19 September 2024; Pemohon;

melawan

██████████ NIK ██████████
██████████, tempat dan tanggal lahir Bitung, ██████████
██████████, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman ██████████
██████████
██████████
██████████ Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 September 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 20 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Januari 2023, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 15 Januari 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di kediaman Pemohon di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] dan selanjutnya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai serorang anak bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir, Sorong 12 Juni 2024 dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1. Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena merasa kurang dalam memberikan nafkah;
 - 5.2. Termohon meninggalkan rumah dan tidak mau kembali bersama Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2024, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal,

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 8 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan /atau apabila Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **ANINDA KURNIA WIDIASARI,S.H. dan YULITA OLIVIA LAHENGKO, S.T.,S.H. ;** Advokat-advokat yang berkantor pada "**LAW OFFICE Aninda & PARTNERS**", beralamat di Jalan Mawar RT 008, RW 001 Kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 19 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 114/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 19 September 2024;

Bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka persidangan dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk Kabupaten Sorong dengan NIK [REDACTED] tanggal 29 Agustus 2024 atas nama [REDACTED] bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Sebagaimana Tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 15 Januari 2023, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun selanjutnya tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal 2024;
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, seperti Babi, Anjing kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tetapi rupanya Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup.

Saksi 2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog



[REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal 2024;
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, seperti Babi, Anjing kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai sekarang kurang lebih sudah delapan bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tetapi rupanya Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada **ANINDA KURNIA WIDIASARI,S.H.** dan **YULITA OLIVIA LAHENGKO, S.T.,S.H.** ; Advokat-advokat yang berkantor pada "**LAW OFFICE Aninda & PARTNERS**", beralamat di Jalan Mawar RT 008, RW 001 Kelurahan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariat Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 114/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Sorong dalam persidangan perkara *a quo* dilakukan oleh Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena merasa kurang

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan nafkah dan Termohon meninggalkan rumah dan tidak mau kembali bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk Kabupaten Sorong dengan NIK [REDACTED] tanggal 29 Agustus 2024 atas nama [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Sebagaimana Tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 15 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit didamaikan;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah delapan bulan sejak awal tahun 2024;
4. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meminta diceraikan oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah delapan bulan sejak awal tahun 2024, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan dikuatkan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsukan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan izin Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Nasir Maswatu, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Syaukani, S.Sy.

Panitera,

Nasir Maswatu, S.H.I

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp117.000,00 |
| 4. PBT | : Rp100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp397.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)